



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/293/II.02/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 April 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2018-2023**

I. TATA NASKAH RAPERDA

A. Konsideran mengingat :

1. Angka 18 diubah menjadi : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
2. Angka 29 diubah menjadi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
3. Tambahkan :
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056).

Tata urutan penulisan agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundangan

B. Batang Tubuh :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah menjadi :

Pasal 7

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada aya (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menjamin bahwa:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten, dan;
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah menjadi :

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.
- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi :

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

C. Penetapan dan Pengundangan

1. Frase “BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019 NOMOR..” diubah menjadi :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019 NOMOR...

2. Tambahkan frase :

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG.....

II. LAMPIRAN RAPERDA RPJMD

A. BAB I. PENDAHULUAN

1. Agar mencantumkan arahan dan misi periode RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018 dan pembahasan misi agar dicantumkan pada BAB V.
2. Agar mencantumkan arahan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 dan RPJMN yang berkaitan dengan Kabupaten Tanggamus.
3. Pencantuman data Standar Pelayanan Minimal, agar materi muatannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

B. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Agar mencantumkan Tabel T.C.1. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Agar mencantumkan data capaian secara *time series*, bukan data target, yang terhadap potensi pertanian dan kelautan sesuai kewenangan pemerintahan.

C. BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Agar mencantumkan kebijakan pengelolaan keuangan masalalu dan tabel-tabel yang dicantumkan agar disesuaikan dengan susunan pada Tabel T.C.2. sesuai ketentuan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Pencantuman proyeksi SiLPA, yang merupakan dampak hasil pemeriksaan pelaksanaan program dan kegiatan agar dihapus.
3. Agar mencantumkan sumber data terkait pendapatan (peningkatan pendapatan dari sisi fiskal, kemampuan PDRB, penambahan investasi dan pertumbuhan pembangunan).
4. Agar dilakukan perbaikan terhadap optimalisasi belanja antara target dan realisasi.

D. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

1. Pencantuman permasalahan seperti lulusan SMK agar dihapus karena bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
2. Agar dilakukan sinkronisasi antara BAB II dan BAB IV terkait upaya pencapaian puskesmas yang terakreditasi.
3. Agar dilakukan sinkronisasi antara BAB II dan BAB IV terkait tata ruang usaha perikanan budi daya.

III. LAIN-LAIN

Agar dilakukan perubahan/perbaikan terhadap materi muatan yang tercantum dalam Raperda RPJMD, meliputi:

- a. Pencantuman daftar isi;
- b. Agar dilakukan koreksi terhadap hubungan antar dokumen pada BAB II;
- c. Agar dilakukan koreksi terhadap Judul dan Sub Judul dalam Raperda RPJMD sesuai ketentuan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- d. Halaman yang tercantum dalam Raperda RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah untuk itu agar disusun kembali sesuai urutannya.
- e. IKU untuk lingkungan hidup agar mencantumkan program/kegiatan yang mengakomodir IKLH.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO